

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOP 1

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TENTANG

Pendaftaran Hak Paten atau paten sederhana

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2024

 <p>KODE SOP : HKI-01</p>	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UNSOED	
	Pendaftaran paten dan paten sederhana Hak Kekayaan Intelektual	
Tgl Pembuatan	7 Februari 2018	
Revisi Ke	2	
Tgl Revisi	20-11-2024	
Tanggal Efektif	15 Januari 2025	
Disahkan :	Diverifikasi Ketua LP3M UNSOED Tanggal,...	
Ketua LPPM <u>Prof. Dr. Ir.Elly Tugiyanti, MP.IPU. ASEAN Eng.</u> NIP. 19640109 198703 2001		
DASAR	KUALIFIKASI	
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pengewlaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Jenderal Soedirman	5. Memiliki kemampuan standar pelayanan 6. Memahami tupoksi dan alur kinerja 7. Memahami Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) 8. Memahami penomoran surat dinas	
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
	1 Buku Agenda Surat Keluar 2 Komputer 3 Internet 4 Printer 5 Aplikasi SIKD 6 Buku Ekspedisi	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka berdampak secara signifikan terhadap kelancaran persuratan dan beresiko hilangnya surat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	---


1. Tujuan : Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten
2. Ruang Lingkup : Penjaminan Hak Paten di lingkungan UNSOED
Penjaminan Perlindungan inovasi
3. Target Mutu : Hasil inventor yang di daftarkan untuk memperoleh sertifikat hak paten
4. Definisi : Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Referensi : Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual
Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten);
6. Dokumen/
Formulir : 1. Berita Acara Sosialisasi SOP
2. Sertifikat hak paten
3. Form pendaftaran






1. Sub kegiatan dan Waktu Penyelesaian

No	Kegiatan	Waktu
1	Inventor mengajukan Surat permohonan pengurusan paten atau paten sederhana kepada ketua LPPM UNSOED	2 hari
2	Ketua LPPM UNSOED memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh inventor	2 hari
3	Pencipta menyerahkan Dokumen Permohonan Paten atau Paten sederhana kepada LPPM UNSOED melalui HAKI-LPPM UNSOED berupa persyaratan formalitas terdiri dari :	2 hari

4	Formulir permohonan paten yang telah diisi lengkap, ditandatangani oleh ketua LPPM UNSOED, sebanyak 4 rangkap :	6 hari
5	Surat pernyataan pengalihan hak investasi dari inventor kepada UNSOED (sebagai pemohon) yang ditandatangani oleh semua inventor dan ketua LPPM UNSOED (mewakili pemohon), diberi materai 6000;	2 hari
6	Dokumen cetak deskripsi paten atau paten sederhana (deskripsi, klaim, abstract, dan gambar), sebanyak 3 (tiga) rangkap;	10 hari
7	Copy surat keputusan (SK) jabatan dan KTP pemohon;	2 hari
8	Ketua LPPM UNSOED menugaskan kepada pusat Haki LPPM UNSOED untuk didaftarkan pemohon paten atau paten sederhana di DJKI Kemenkuham HAM RI.	3 hari
9	UNSOED (sebagai pemilik paten/pemegang sertifikat paten) melalui ketua LPPM UNSOED mengajukan permohonan penerbitan sertifikat paten kepada DKI untuk diserahkan kepada para inventor.	
10	Apabila salinan sertifikat paten yang diterbitkan oleh DJKI diterima LPPM UNSOED, maka selanjutnya diserahkan ke inventor.	

2. Prosedur kegiatan pendaftaran paten atau paten sederhana

No	Sub Kegiatan	Inventor	LPPM	HAKI
1.	<p>Inventor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan persyaratannya :</p> <p>a. Surat Pengalihan Hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari Inventor kepada Pemohon</p>			

	<p>Paten, jika Inventor dan Pemohon bukan orang yang sama;</p> <p>b. Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;</p> <p>c. Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan;</p> <p>d. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika Pemohon adalah Badan Hukum;</p> <p>e. Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; dan</p> <p>f. Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.</p>			
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan admitrasi oleh petugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 			
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengumuman permohonan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 			
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan substantip oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (diterima atau tidaknya berkas) 			
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan sertifikat hak paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 			

3. Perbedaan paten atau paten sederhana

No	Keterangan	Paten	Paten sederhana
1.	Jumlah klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2.	Masa perlindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun sejak tanggal penerimaan paten
3.	Pengumuman permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan, dapat dilakukan percepatan publikasi	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4.	Jangka waktu pengajuan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5.	Pemeriksaan substantif	Invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri
6.	Lama pemeriksaan substantif	30 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	7 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7.	Objek paten	Proses, penggunaan, komposisi, dan produk	Produk atau alat, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada

Alur pendaftaran Paten

PROSES UNTUK MENDAPATKAN PATEN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOP 2

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TENTANG


Pendaftaran Hak Cipta

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2018

	Lembaga Penelitian Pada Masyarakat	an	KODE SOP : HAKI-02
---	---------------------------------------	----	---------------------------

	UNSOED		
	Pendaftaran Cipta Hak Kekayaan Intelektual		
Disahkan :  Ketua LPPM <u>Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS.</u> NIP. 196005051986011002	Tgl Pembuatan	07 Februari 2018	
	Tgl Revisi	09 Februari 2018	
	Diverifikasi	Februari 2018	
	Revisi Ke	01	

1. Tujuan : Melindungi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit dalam bidang literasi terkait dengan pemanfaatan/penggandaan ciptaan
2. Ruang Lingkup : Penjaminan Hak Cipta di lingkungan UNSOED
Penjaminan Perlindungan inovasi
3. Target Mutu : Hasil inventor yang di daftarkan untuk memperoleh sertifikat hak paten
4. Definisi : Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Referensi : Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
6. Dokumen/
Formulir :
 1. Berita Acara Sosialisasi SOP
 2. Sertifikat hak Cipta
 3. Form pendaftaran





1. Sub kegiatan dan Waktu Penyelesaian





No	Kegiatan	Waktu
----	----------	-------

1	Pencipta atau pengarang mengajukan surat permohonan pengurusan Hak cipta kepada Rektor UNSOED melalui ketua LPPM UNSOED	2 hari
2	Ketua LPPM UNSOED memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pengarang	2 hari
3	Pencipta atau pengarang menyerahkan Dokumen Pendaftaran Hak cipta kepada LPPM UNSOED melalui HAKI-LPPM UNSOED berupa persyaratan formalitas terdiri dari :	2 hari
4	Formulir permohonan hak ciptaan (standar DJKI), ditandatangani oleh ketua pencipta atau pengarang diberi materai 6000	6 hari
5	Surat pernyataan (standar DJKI) yang menyatakan kepemilikan sah atas karya cipta didalam status sengketa hukum yang ditandatangani oleh semua pencipta atau pengarang diberi materai 6000;	2 hari
6	Menyerahkan 3 (tiga) rangkap ciptannya ke UNSOED melalui LPPM UNSOED	10 hari
7	Menyerahkan copy KTP berwarna dari seluruh pencipta atau pengarang	2 hari
8	Surat pernyataan pengalih hak cipta dari para pencipta atau pengarang kepada pemegang Hak cipta.	3 hari
9	Ketua LPPM UNSOED menugaskan kepada pusat HAKI LPPM UNSOED untuk mendaftarkan ciptaanya di DJKI Kemenku HAM RI	
10	Apabila disetujui hak cipta oleh DJKI pencipta wajib menyerahkan copy berwarna atau file digital scan sertifikat hak cipta kepada HAKI LPPM UNSOED, melalui pusat HAKI UNSOED.	

2. Prosedur kegiatan pendaftaran hak cipta

No	Sub Kegiatan	Pencipta atau	LPPM	DITJEN
----	--------------	---------------	------	--------

		pengarang		HKI
1	Pendaftaran hak cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh pencipta yang kemudian diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.			
2	Permohonan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu disertakan pula biaya pendaftaran dan contoh hasil ciptaan atau penggantinya.			
3	Permohonan yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan hukum diperbolehkan jika orang atau badan hukum tersebut secara bersama-sama berhak atas hak tersebut.			
4	Permohonan pendaftaran hak cipta dianggap telah dilakukan saat diterimanya permohonan di Dirjen HKI dengan persyaratan lengkap atau saat diterimanya permohonan pendaftaran dengan persyaratan lengkap ditambah akta kesepakatan jika pemohon lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum.			

5	Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan administratif dan evaluasi. Kemudian dilakukan pendaftaran dan dimuat dalam daftar umum ciptaan			
6	Ciptaan yang tidak bisa didaftarkan adalah ciptaan-ciptaan yang (1) tidak orisinal, (2) diluar dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra, (3) ciptaan yang masih berupa ide, dan (4) ciptaan yang sudah merupakan milik umum.			
7	<p>Selanjutnya</p> <p>Pengalihan Hak Cipta</p> <p>Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hibah; • Wasiat; • Perjanjian tertulis; <p>Atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan</p>			

3. Alur pendaftaran Hak Cipta



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOP 3

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TENTANG


Pendaftaran Hak Merek

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2018

	Lembaga Penelitian Pada Masyarakat UNSOED	an	KODE SOP : HKI-03
---	---	----	--------------------------

Pendaftaran Merek Hak Kekayaan Intelektual		
Disahkan :  Ketua LPPM <u>Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS.</u> NIP. 196005051986011002	Tgl Pembuatan	07 Februari 2018
	Tgl Revisi	09 Februari 2018
	Diverifikasi	Februari 2018
	Revisi Ke	01


1. Tujuan : Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya dan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berlaku.
2. Ruang Lingkup : Penjaminan Hak merek dagang,
3. Target Mutu : Hasil inventor yang di daftarkan untuk memperoleh sertifikat hak paten
4. Definisi : Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Referensi : Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
6. Dokumen/
Formulir : 1. Sertifikat hak merek
2. Form pendaftaran

1. Sub kegiatan dan Waktu Penyelesaian

No	Kegiatan	Waktu

1.	Menelusuri sebuah merek di situs e-status kekayaan intelektual direktorat jenderal kekayaan intelektual	1 Hari
2.	Mengisi Formulir Pendaftaran Merek yang dibuat rangkap dua, telah diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya dan diberi materai 6000;	3 Hari
3.	Print Contoh etiket merek sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm, dengan huruf max 15.	1 Hari
4.	Daftarkan berkas persyaratan ke DJKI Kemenkum HAM RI	2 Hari
5.	Pemeriksaan Substantif	3 Bulan
6.	Penerimaan sertifikat merek	9 Bulan


2. Prosedur kegiatan pendaftaran hak merek

No	Sub Kegiatan	Kosumen	LPPM	DITJEN HKI
1.	Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua);			
2.	Pengajuan merek oleh pemohon langsung dan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI. Pemohon akan mengisi formulir pendaftaran merek dengan berbagai syarat lainnya yang harus dipenuhi			

	seperti surat keterangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), etiket merek, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek, dan bukti penerimaan permintaan pendaftaran merek.	<input type="checkbox"/>		
3.	<p>Pemohon wajib melampirkan:</p> <p>a. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;</p> <p>b. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;</p> <p>c. 10 lembar etiket merek (2 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;</p> <p>d. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;</p> <p>e. Bukti pembayaran biaya permohonan.</p>	<input type="checkbox"/>		
4.	Pemeriksaan kelengkapan registrasi formulir dan Substantif.			<input type="checkbox"/>
5.	Pengeluaran Sertifikat oleh Ditjen HKI	<input type="checkbox"/>		

3. Alur pendaftaran Hak Merek

(MENURUT PROSEDUR UU MEREK NO. 15 TAHUN 2001)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOP 4

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TENTANG


Perlindungan Varietas Tanaman

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2018

	Lembaga Penelitian Pada Masyarakat	an	KODE SOP : HKI - 04
---	---------------------------------------	----	----------------------------

	UNSOED		
	Hak Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual		
Disahkan :  Ketua LPPM <u>Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS.</u> NIP. 196005051986011002	Tgl Pembuatan	07 Februari 2018	
	Tgl Revisi	09 Februari 2018	
	Diverifikasi	Februari 2018	
	Revisi Ke	01	

1. Tujuan : Pemberian hak eksklusif bagi pemulia pembuat varietas unggul baru sebagaimana diatur dalam UU RI No. 29 Th. 2000 Tentang PVT akan mampu mendorong berkembangnya industri perbenihan nasional.
2. Ruang Lingkup : Lingkungan akademik UNSOED
Syarat penamaan dan tata cara pendaftaran Varietas Lokal;
Syarat penamaan dan tata cara pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan;
3. Target Mutu : Memberikan perlindungan terhadap PVT berdasarkan undang-undang yang berlaku
4. Definisi : Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
5. Referensi : Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual
Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT
6. Dokumen/
Formulir : 1. Sertifikat hak merek
2. Royalti

1. Sub kegiatan dan Waktu Penyelesaian

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pemohon mengisi formulir permohonan hak PVT dan formulir deskripsi varietas baru dengan melampirkan foto berwarna yang memperjelas deskripsi (lampiran Permentan Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013) dan bukti pembayaran permohonan hak PVT	
2.	Permohonan yang lengkap dan benar akan diumumkan selama 6 (enam) bulan melalui Berita Resmi PVT yang dipublikasikan di kantor Pusat PVTPP, majalah INFO PVT & PP, dan <i>website</i> Pusat PVTPP (http://pvtp.pertanian.go.id). Selama masa pengumuman, varietas diberikan perlindungan sementara;	
3.	Apabila selama enam bulan tidak terdapat pandangan dan/atau keberatan dari pihak mana pun, pemohon harus mengajukan permintaan pemeriksaan substantif paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumuman selesai;	
4.	Pelaksanaan pemeriksaan substantif oleh Pusat PVTPP;	
5.	Klarifikasi hasil pemeriksaan substantif oleh Komisi PVT sebagai dasar rekomendasi (pemberian/penolakan hak PVT) kepada Kepala Pusat PVTPP;	
6.	Sertifikat Hak PVT diberikan kepada permohonan yang diterima;	
7.	Surat penolakan diberikan kepada permohonan yang ditolak;	
8.	Pengajuan banding dapat dilakukan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan.	

Prosedur kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman

No	Sub Kegiatan	LPPM	DITJEN HKI	DEPTAN
1.	Pemohon mengisi formulir permohonan hak PVT dan formulir deskripsi varietas baru dengan melampirkan foto berwarna yang memperjelas deskripsi.			
2.	Permohonan yang lengkap dan benar akan diumumkan selama 6 (enam) bulan;			
3.	Apabila selama enam bulan tidak terdapat pandangan dan/atau keberatan dari pihak mana pun, pemohon harus mengajukan permintaan pemeriksaan substantif paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumuman selesai;			
4.	Pelaksanaan pemeriksaan substantif oleh Pusat PVTPP;			
5.	Klarifikasi hasil pemeriksaan substantif oleh Komisi PVT sebagai dasar rekomendasi (pemberian/penolakan hak PVT) kepada Kepala Pusat PVTPP;			
6	Sertifikat Hak PVT diberikan kepada permohonan yang diterima;			
7	Surat penolakan diberikan			

	kepada permohonan yang ditolak;			
8	Pengajuan banding dapat dilakukan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan.			

Alur pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman



